



**KEPUTUSAN KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT
KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 141-01/SLB/ 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PKPKD)
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA STABAT LAMA BARAT KECAMATAN WAMPU
KABUPATEN LANGKAT**

KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Langkat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Stabat Lama Barat tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
3. Peraturan Bupati Langkat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Tahun Anggaran 2023;
- KESATU : Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan;
- KEDUA : Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;

- d. menetapkan PPKD;
e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
f. menyetujui RAK Desa; dan
g. menyetujui SPP
- KETIGA : Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Stabat Lama Barat

Pada Tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT



T. FIRMANSYAH

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

1. Bupati Langkat ;
2. Camat Wampu ;
3. Ketua BPD Stabat Lama Barat ;
4. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat

Nomor : 141 - 01 / SLB/2023

Tanggal : 05 Januari 2023

Tentang : Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)

NO 1	NAMA 2	JABATAN 3	KETERANGAN
1.	T. FIRMANSYAH	Kepala Desa	PKPKD

KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT

